



## PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Stg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Tempat 00 Maret 0000 (umur 00 tahun),  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di  
Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang,  
sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Tempat 00 Nopember 0000 (umur 00 tahun),  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh  
Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan  
Sintang Kabupaten Sintang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sintang dengan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Stg pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 00 Juli 0000 di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/XX/0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tanggal 00 XX 0000;
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang sampai dengan tanggal 09 Mei 2024 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

Anak ke : 1 (satu)  
Nama : **Anak 1 binti Tergugat**  
NIK : -  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Tempat, 00 Januari 0000, umur 00 tahun  
Pendidikan : Sekolah  
Dalam pengasuhan : Penggugat  
Alamat Domisili : Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang

Anak ke : 2 (dua)  
Nama : **Anak 2 binti Tergugat**  
NIK : -  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Tempat, 00 September 0000, umur 00 tahun  
Pendidikan : Sekolah  
Dalam pengasuhan : Penggugat  
Alamat Domisili : Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang

Anak ke : 3 (tiga)  
Nama : **Anak 3 binti Tergugat**  
NIK : -  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Tempat, 00 Januari 0000, umur 00 tahun  
Pendidikan : -  
Dalam pengasuhan : Penggugat

Hlm. 2 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Domisili : Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang

4. Bahwa, pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering menggunakan narkoba jenis sabu, sehingga apabila tidak terpenuhi, Tergugat akan marah-marah dengan Penggugat;
- b. Tergugat sering malas kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengharap hasil kebun sawit Penggugat;
- c. Tergugat juga sering berkata-kata kasar dan sering merendahkan Penggugat seperti sial, anjing babi dan perempuan tidak benar, Tergugat juga sering melakukan KDRT seperti mencekik leher Penggugat dan melempar barang-barang kepada Penggugat serta mengatakan akan menceraikan Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 09 Mei 2024 karena saat itu Tergugat marah kepada Penggugat yang sedang tidak berada di rumah, padahal saat itu Penggugat sedang mengurus kebun sawit sementara Tergugat hanya berdiam diri di rumah saja, setelah Penggugat datang ke rumah, Tergugat marah dan menghancurkan barang-barang dalam rumah, Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut dan meminta Tergugat untuk pergi dari rumah Penggugat. Sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;

7. Bahwa, sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat hanya saja sering datang untuk berkunjung menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 3 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan petitum (tuntutan) sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Para Pihak telah pula menempuh upaya mediasi, dengan mediator Reni Afriani, S.H.I., Mediator bersertifikat, yang dalam laporannya tertanggal 05 September 2024 menyatakan upaya tersebut tidak berhasil

Hlm. 4 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah upaya mediasi, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah diberitahukan di muka sidang dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/XX/0000 tanggal 00 XX 0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, yang sesuai dengan aslinya dan diberi kode (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

**I. Saksi I**, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2010, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka mengonsumsi narkoba;
- Bahwa, Tergugat juga memiliki sifat temperamental dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak enam bulan yang lalu dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**II. Saksi II**, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan memiliki tiga orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa, sekitar bulan Juni 2010, Penggugat dan Tergugat mulai kerap bertengkar karena Tergugat suka menggunakan narkoba dan malas bekerja;
- Bahwa, Tergugat juga memiliki sifat temperamental dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak enam bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan telah terlaksananya upaya mediasi tersebut, patut dinyatakan bahwa maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terlaksana;

Hlm. 6 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi, dalam persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak juga mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, akan tetapi dengan telah dipanggilnya Tergugat secara resmi dan patut, maka patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan untuk selanjutnya harus dinyatakan bahwa hak-hak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil sejak bulan Juni 2010 Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka menggunakan narkoba serta hanya berharap kepada hasil jerih payah kerja Penggugat, selain itu Tergugat juga kerap berkata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah dari tanggal 09 Mei 2024 dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran

Hlm. 7 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 00 XX 0000 di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang ternyata saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, sekitar bulan Juni 2010, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa, Tergugat yang memiliki sifat temperamental, juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak enam bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut juga telah menghadap dan memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan

Hlm. 8 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut dan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2010, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan malas bekerja;
- Bahwa, Tergugat juga kerap berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak enam bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti dengan keterbuktian peristiwa dan alasan hukum serta akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 9 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan suatu akibat hukum yang patut diyakini sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum, *in cassu*, perselisihan dan pertengkaran, yang telah sering terjadi sebelumnya, oleh karena itu kondisi yang kini terjadi menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan tersebut, layak diduga Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat juga tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Hlm. 10 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Stg



Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti terurai di atas, tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

serta petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak“.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum;

Hlm. 11 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dan telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

**Achmad Surya Adi, S.H.I.**

ttd.

Hlm. 12 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurul Hidayani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	
3.	Biaya	:	Rp	
4.	Panggilan PNBP	:	Rp	
5.	Panggilan Meterai	:	Rp	
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	<b>650.000,00</b>

Hlm. 13 dari 13 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Stg